

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan sebagai penyalur dana kepada masyarakat untuk mendorong tingkat kehidupan rakyat. Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan kekurangan dana. Masyarakat dari berbagai macam kalangan menaruh kepercayaan pada bank dengan harapan bank akan memberikan keamanan pada masyarakat dalam menempatkan dana. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap bank tidak hanya sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan dalam memberikan jasa yang ditawarkan oleh bank (Ismail, 2011:30). Pada dasarnya dunia perbankan di era globalisasi saat ini, memiliki banyak peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, seperti menggerakkan dana masyarakat yang ingin digunakan untuk kegiatan investasi dan memberikan fasilitas pelayanan dalam memudahkan bertransaksi (Raharjo et al., 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan pula bahwa sistem operasional perbankan di Indonesia memiliki dua macam diantaranya ada sistem perbankan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Sistem perbankan konvensional memiliki perbedaan dengan sistem perbankan syariah. Bank konvensional adalah perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan tata cara konvensional. Sementara itu, bank syariah adalah perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana bank konvensional menggunakan sistem bunga. Bank syariah dalam menentukan balas jasa bukan berupa bunga, akan tetapi menentukan balas jasa berdasarkan dengan perjanjian (akad) bagi hasil (Ismail, 2011:34).

Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini memilih Bank Umum Syariah karena kegiatan operasional Bank Umum Syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam bentuk giro dan dilarang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, pemilihan Bank Umum Syariah sebagai penelitian dikarenakan memiliki laporan keuangan yang lengkap dibandingkan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah yang hanya menyediakan laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat sejak adanya peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum dan operasi yang lebih jelas. Hal ini menyebabkan semakin banyak perbankan syariah dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditunjukkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah (BUS)					
-Jumlah Institusi	13	13	14	14	14
-Jumlah Kantor	1869	1825	1875	1919	2304
Unit Usaha Syariah (UUS)					
-Jumlah Institusi	21	21	20	20	20
-Jumlah Kantor	332	344	354	381	392
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)					
-Jumlah Institusi	166	167	167	164	163
-Jumlah Kantor	453	441	495	617	627

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah, 2020* (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 14 BUS dengan jumlah kantor sebanyak 2304 kantor. Pada Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan jumlah institusi dan penambahan jumlah kantor menjadi 392 kantor. Keadaan ini juga terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengalami penurunan jumlah institusi, walaupun sebelumnya terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 167 BPRS. Akan tetapi, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kantor BPRS bertambah menjadi sebanyak 627 kantor. Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2020 Bank Umum Syariah mengalami peningkatan jumlah institusi dan jumlah kantor. Namun hal berbeda pada Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengalami penurunan jumlah kantor, akan tetapi total aset yang dimiliki masih menunjukkan peningkatan yang baik.

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (2020) dijelaskan bahwa kinerja Bank Umum Syariah selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan stabilitas terjaga yang tercermin dari sisi permodalan dan rentabilitas. Pada sisi permodalan, *capital adequacy ratio* menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu mencapai 21,64%. Kemudian dari sisi rentabilitas, rasio *return on assets* juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yang ditunjukkan dalam setahun terakhir yaitu mencapai 1,40%. Namun, di tengah situasi pandemi Covid-19 bank syariah cukup banyak menghadapi tantangan akibat adanya pembatasan sosial dan ekonomi yang menyebabkan perlambatan operasional. Hal ini mengakibatkan terjadinya risiko kesulitan likuiditas yang tinggi, profitabilitas menurun dan melambatnya risiko pertumbuhan pada bank syariah. Dalam meminimalkan risiko yang terjadi ini perlu adanya peningkatan kinerja operasional. Kinerja yang baik dapat mempengaruhi bank syariah dalam memperoleh profitabilitas yang merupakan tujuan bank syariah dalam menjalankan bisnisnya. Kinerja ini dapat diukur menggunakan berbagai indikator, salah satunya menilai laporan keuangan bank.

Berkaitan dengan penilaian laporan keuangan bank, maka rasio keuangan yang digunakan sebagai pengukuran yakni rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Apabila profitabilitas suatu perusahaan tinggi, maka tinggi pula tingkat kinerja perusahaan secara efisien dan efektif. Ukuran profitabilitas yang digunakan pada sektor perbankan yaitu *Return On Assets* (ROA). Penggunaan *return on assets*

pada sektor perbankan dikarenakan Bank Indonesia (BI) lebih mengutamakan pengukuran profitabilitas suatu bank menggunakan aset yang sumber dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Menurut Loen & Ericson (2008:120) menjelaskan bahwa *return on assets* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Hal ini dapat mengetahui seberapa efisien dan efektif kinerja perbankan dalam memperoleh laba menggunakan aset yang dimiliki. Adapun perkembangan rasio keuangan pada Bank Umum Syariah ditunjukkan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah
Tahun 2016-2020

Rasio	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
ROA	0,94%	1,17%	1,28%	1,73%	1,40%
NPF	2,17%	2,58%	1,95%	1,88%	1,57%
BOPO	93,63%	89,62%	89,18%	84,45%	85,55%
FDR	88,78%	79,65%	78,53%	77,91%	76,36%
CAR	16,63%	17,91%	20,39%	20,59%	21,64%
DPK	Rp 206,41 Triliun	Rp 238,22 Triliun	Rp 257,61 Triliun	Rp 288,98 Triliun	Rp 322,85 Triliun
Inflasi	3,02%	3,61%	3,13%	2,72%	1,68%

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2016 – 2020
(diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa ROA Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai 2020 mengalami pertumbuhan positif. Walaupun pada tahun 2020 sedikit menurun dari sebelumnya dikarenakan perkembangan laba tahun berjalan mengalami penurunan dari Rp 5598 Miliar menjadi Rp 3728 Miliar. Pada perkembangan NPF, BOPO, dan FDR tahun 2016 sampai 2020 mengalami

efisiensi yang menurun. Nilai NPF yang semakin menurun menandakan bahwa bank syariah mampu mengelola pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Kemudian, nilai BOPO yang semakin rendah mengindikasikan bahwa biaya operasional yang dilakukan bank syariah lebih kecil dibandingkan pendapatan operasional, sehingga efisiensi dalam memperoleh laba dapat dikatakan membaik. Selanjutnya, nilai FDR yang semakin menurun mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kecukupan likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan yang didukung *funding* atau sumber dana yang memadai. Pada perkembangan CAR Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan dan bank syariah semakin berhati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Selain itu, perkembangan dana pihak ketiga mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya himpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Pada tingkat inflasi tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan inflasi dapat menyebabkan kenaikan dari aset perbankan syariah. Sebaliknya dengan meningkatnya tingkat inflasi dapat menyebabkan menurunnya aset dari perbankan syariah.

Berdasarkan fenomena diatas diketahui bahwa pengukuran efektivitas profitabilitas suatu bank dengan menggunakan *return on assets* dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pengelolaan manajemen bank syariah. Sementara, faktor eksternal berkaitan dengan pengelolaan diluar kendali pihak manajemen. Penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *return on assets*, antara lain

non performing financing, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio*, dana pihak ketiga, dan inflasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi ROA adalah *Non Performing Financing* (NPF). *Non performing financing* adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan pada bank akibat memberikan pembiayaan kepada nasabah, tetapi nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Pencapaian perbankan syariah di tengah masa pandemi Covid-19 dapat menunjukkan pertumbuhan positif, terutama pada pemberian pembiayaan dengan cara memperbaiki *non performing financing* (Miftahudin, 2021). Berdasarkan penelitian Putri & Purwohandoko (2021) menyatakan hasil bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA. Namun dalam penelitian Febriani & Manda (2021) menyatakan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Adanya *research gap* dari penelitian Putri & Purwohandoko (2021) dan Febriani & Manda (2021) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh NPF terhadap ROA.

Faktor kedua yang mempengaruhi ROA adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio keuangan yang digunakan untuk membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Melalui perhitungan rasio ini, bank dapat mengetahui tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola kegiatan operasional. Semakin tinggi BOPO berarti semakin tidak efisien kinerja manajemen perbankan syariah. Berdasarkan penelitian Saleh (2021) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap ROA.

Namun dalam penelitian Devi (2021) menunjukkan hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. Adanya *research gap* antara penelitian Saleh (2021) dan Devi (2021) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh BOPO terhadap ROA.

Faktor ketiga yang mempengaruhi ROA adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to deposit ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. Semakin besar nilai FDR berarti semakin baik perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya untuk kegiatan operasional. Berdasarkan penelitian Latifah & Wirman (2021) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Namun dalam penelitian Putri & Purwohandoko (2021) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Adanya *research gap* dari penelitian Latifah & Wirman (2021) dan Putri & Purwohandoko (2021) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh FDR terhadap ROA.

Faktor keempat yang mempengaruhi ROA adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital adequacy ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank serta untuk mengantisipasi aset yang mengandung risiko, seperti jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Rasio CAR menjadi indikator yang penting dalam mengukur tingkat kesehatan perbankan berkaitan dengan posisi modal bank. Jika nilai CAR besar menunjukkan bahwa bank mempunyai aset lancar dan modal yang besar. Berdasarkan penelitian Saleh (2021) menunjukkan hasil bahwa CAR memiliki

pengaruh positif terhadap ROA. Namun dalam penelitian Putri & Purwohandoko (2021) menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Adanya *research gap* antara penelitian Saleh (2021) dan Putri & Purwohandoko (2021) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh CAR terhadap ROA.

Faktor kelima yang mempengaruhi ROA adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh bank. Jika nilai dana pihak ketiga besar menunjukkan bahwa bank memiliki nilai ROA besar pula, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai penyimpan dana sangat tinggi. Berdasarkan penelitian Setyarini (2021) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Namun dalam penelitian Putri & Purwohandoko (2021) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Adanya *research gap* antara penelitian Setyarini (2021) dan Putri & Purwohandoko (2021) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh dana pihak ketiga terhadap ROA.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga barang secara umum mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu. Inflasi dapat mempengaruhi perkembangan bank dengan positif jika bank sanggup menaikkan tingkat bunga lebih cepat dari biaya yang ada akibat inflasi. Pada Bank Umum Syariah inflasi berpengaruh negatif karena masyarakat akan lebih mempergunakan dananya untuk mencukupi biaya pengeluaran yang terus meningkat daripada menabung ataupun berinvestasi ke bank. Berdasarkan penelitian Saleh (2021) dan Setyarini (2021) menyatakan bahwa inflasi memiliki

pengaruh negatif terhadap ROA. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa hasil penelitian tentang *return on assets* terdapat hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Febriani & Manda (2021) yang berjudul “Pengaruh NPF, BOPO dan FDR Terhadap *Return On Assets* (ROA) Pada Bank Umum Syariah” dengan lingkup variabel independen diantaranya NPF, BOPO, dan FDR dan variabel dependen yaitu ROA. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang akan melakukan penggabungan (*merger*) yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah periode 2015-2019.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Febriani & Manda (2021) adalah dengan menambahkan tiga variabel independen, yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dana pihak ketiga dan inflasi yang dapat mempengaruhi *return on assets* dari faktor internal maupun faktor eksternal. Penambahan variabel *capital adequacy ratio* adalah karena mampu menunjukkan batasan tingkat aman bagi bank syariah untuk melaksanakan kegiatan operasional. Apabila tingkat rasio ini meningkat maka profitabilitas yang akan diperoleh juga meningkat. Kemudian, penambahan variabel dana pihak ketiga yaitu karena dana pihak ketiga yang meningkat akan memberikan peluang bagi bank syariah untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sehingga semakin banyak simpanan nasabah yang dihimpun suatu bank maka akan meningkatkan kegiatan operasionalnya untuk memperoleh profitabilitas. Selanjutnya, penambahan variabel inflasi yaitu karena

bank syariah tidak dapat memprediksi terjadinya inflasi. Sehingga apabila terjadi kenaikan inflasi menjadikan nasabah menjadi lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi daripada menyimpan uang di suatu bank. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan profitabilitas suatu bank menurun.

Penelitian ini memperluas objek penelitian menjadi seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020 tanpa harus *merger*. Hal ini karena di tahun tersebut belum terjadi *merger* pada bank syariah. Diketahui bahwa Bank Umum Syariah terjadi *merger* pertama kali pada tahun 2021 yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Kemudian, pemilihan Otoritas Jasa Keuangan sebagai objek penelitian, karena Bank Umum Syariah termasuk ke dalam sektor jasa keuangan yang kegiatannya diatur dan diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengembangkan penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Non-Performing Financing*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap *Return On Assets* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”**.

1.2. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan yang harus ditetapkan untuk kesesuaian hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Variabel penelitian dibatasi menjadi:
 - a. Variabel dependen (Y) yaitu profitabilitas Bank Umum Syariah dengan proyeksi *Return On Assets*.
 - b. Variabel independen (X) yaitu *Non Performing Financing* (X_1), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (X_2), *Financing to Deposit Ratio* (X_3), *Capital Adequacy Ratio* (X_4), dana pihak ketiga (X_5) dan inflasi (X_6).
3. Tahun penelitian dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

1.3. Perumusan Masalah

Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional membuat bank syariah harus meningkatkan kinerjanya dengan baik agar dapat bersaing di sektor perbankan nasional di Indonesia dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Penilaian kinerja bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan *return on assets*. Dengan mengetahui *return on assets*, maka dapat mengetahui seberapa efisien dan efektif kinerja bank dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset. Semakin besar *return on assets*, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh bank syariah.

Penelitian ini menggunakan enam variabel untuk mengukur *return on assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun keenam variabel tersebut adalah *Non Performing Financing*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dana pihak

ketiga dan inflasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat fenomena gap pada kondisi Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2016-2020. Di samping tidak adanya konsistensi hubungan antara hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah mengenai pengaruh variabel yang diteliti yaitu *non performing financing*, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio*, dana pihak ketiga dan inflasi terhadap *return on assets*, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa pengaruh *non performing financing* terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah?
2. Apa pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah?
3. Apa pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah?
4. Apa pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah?
5. Apa pengaruh dana pihak ketiga terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah?
6. Apa pengaruh inflasi terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *non performing financing* terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah
2. Menganalisis pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah
3. Menganalisis pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah
4. Menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah
5. Menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah
6. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dibidang keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan syariah.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi investor dalam berinvestasi pada bank syariah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang mendukung penelitian selanjutnya berkaitan dengan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

